

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan pada bab 1 sampai dengan bab IV, yaitu mengenai studi analisis Putusan Pengadilan Negeri Batang No.282/Pid.Sus/ 2011/PN.Btg.tentang Trafficking dalam perspektif hukum Islam, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Tindak pidana perdagangan manusia terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Batang pada tahun 2011 yang dilakukan oleh Sopiayah binti Sanam. Kejadian tersebut dilakukan terhadap Jumiyati binti Busri yang masih berumur kurang dari 17 tahun, bahwa kejadian itu bermula saat korban Jumiyati ingin membeli pulsa dan bertemu dengan saudara Nasirin yang kemudian saudara Nasirin bertanya kepada korban kerja dimana dan korbanpun menjawab tadinya kerja dilimpung tapi sekarang sudah tidak lagi kerja kemudian korban balik bertanya apakah ada pekerjaan lalu saudara Nasirin menjawab ada sebagai pembantu rumah tangga di Pekalongan. Esok harinya korban dan saudara Nasirin pergi ke Pekalongan akan tetapi tidak jadi dan mampir ke rumah saudara Zainal kemudian oleh saudara Nasirin dan saudara Zainal bukannya dipekerjakan sebagai

pembantu rumah tangga melainkan dipekerjakan sebagai pelayan sex komersial

Kejadian ini terungkap saat korban menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada ayahnya yang kemudian ayahnya tidak terima dan melaporkan kejadian yang dialami anaknya ini kepada pihak Kepolisian. Perbuatan amoral yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang merusak dan merugikan korban karena penderitaan korban perkosaan bukan hanya berkaitan dengan fisik saja, namun juga psikologis dan sosial apalagi korbannya adalah anak di bawah umur.

2. Sanksi pidana selama 4(empat) tahun 6(enam) bulan penjara dan denda Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan telah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam tindak pidana perdagangan orang jika ditinjau dari hukum Islam penjatuhan vonis tersebut dinilai jauh lebih ringan dibandingkan hukuman *ta'zir* yang mana hukuman *ta'zir* itu bisa sampai pada hukuman mati dilihat dari beratnya suatu perbuatan pidana serta dampak yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut.
3. Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Batang dalam tindak pidana perdagangan manusia berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU No.21 tahun 2007 tentang trafficking jo UU No.23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak disertai dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Berdasarkan landasan hukum tersebut dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan pada pasal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) dan denda Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada hal yang membedakan antara faktor yang memberatkan maupun meringankan apabila seseorang melakukan pidana.

B. SARAN-SARAN

Setelah selesainya penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pihak pembuat Undang-undang dan pihak-pihak penegak hukum terutama para Hakim yang dalam kasus ini hakim Pengadilan Negeri Batang diharap dapat mempertegas dan lebih memperberat dalam memberikan hukuman bagi para pelaku trafficking dalam hal ini yang terkait pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang trafficking dan juga Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Hendaknya para pihak aparat dan penegak hukum lebih memperhatikan dan mengutamakan hak-hak korban tindak pidana *trafficking* dengan

memberikan dampak hukum yang seberat-beratnya agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

3. Diharapkan bagi masyarakat secara umum dapat berpartisipasi, mencegah secara aktif dalam menanggulangi tindak pidana *trafficking* terutama pada perempuan dan juga anak di bawah umur.

C. PENUTUP

Segala puji bagi Allah sebagai dzat yang maha segalanya, sesungguhnya hanya kepada-Nya memohon pertolongan, ampunan dan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan perilaku. Shalawat serta salam penulis haturkan kepangkuan Nabi akhiru zaman Rosulullah Muahmmad SAW.

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini. Sungguh kecongkakan intelektual bilamana penulis menganggap skripsi yang penulis susun sempurna dan bersifat final. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Sebab, tiada gading yang tak retak dan tiada manusia yang tak pernah berbuat *khilaf* (salah). Oleh karenanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif dari pembaca sangat saya harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Semoga semua pihak tanpa disebut namanya, mendapatkan balasan yang baik dan setimpal. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya selalu mendapat *Hidayah* dan *Maghfirah* dari Allah *Rabbul Izzaty*, Amin Ya Robbal Alamin.